

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan makhluk dengan berpasang-pasangan merupakan bukti keseimbangan alam semesta ciptaan Allah SWT yang dimana kesemuanya berada dalam pemeliharaan-Nya. Manusia juga merupakan makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan dimana biasa kita kenal dengan konsep laki-laki dan perempuan. Tentang penciptaan makhluk yang berpasangan ini Allah SWT bersabda dalam firman-Nya Q.S[51]:49;

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dari penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan ini tentu memunculkan konsekuensi dimana diantara keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Begitu juga dengan manusia, laki-laki akan membutuhkan perempuan dan begitu juga sebaliknya. Dalam agama Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh dengan kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹ Keluarga yang sakinah akan terwujud apabila

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 62.

para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.²

Dalam pernikahan, sudah selayaknya dan sepatutnya berbagai upaya dilakukan agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang merupakan dambaan setiap keluarga. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan tersebut dalam arti lain apabila hubungan pernikahan itu dilanjutkan maka hanya akan mendatangkan kemudharatan. Dalam perkara ini, agama Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga atau yang biasa disebut dengan perceraian, sehingga putusnya pernikahan dengan perceraian merupakan jalan keluar yang baik.³

Meskipun dalam agama Islam mensyaratkan perceraian, bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian meskipun diperbolehkan. Perceraian sendiri merupakan perkara yang diperbolehkan, akan tetapi amat dibenci Allah SWT. Dalam sabdanya Nabi Muhammad Saw menjelaskan:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ)).⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Kašir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khālid. Dari Mu‘arif bin Wašil dari Muḥarib bin Dišar dari Ibnu Ummar R.A, dari Nabi Saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Ta‘ala adalah perceraian” (H.R. Abū Dāwud)

² Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2009), hlm. 11-12.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 190.

⁴ Abī Dāwud Sulaiman bin Al-Asy‘asy al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005) hlm. 347.

Dalam pengertiannya, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.⁵ Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi dengan dua hal yakni karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (*Khulu'*). Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 115 bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam sejarah keislaman, pengajuan perceraian tidak hanya dilakukan oleh suami, akan tetapi istri juga diperbolehkan mengajukan gugat cerai yang dalam agama Islam disebut dengan *khulu'*. Kasus *khulu'* datang dari Ḥabibah binti Sahl istri sahabat Nabi yang bernama Šābit bin Qais. Adapun hadisnya sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ
كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ
الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا، فَقَالَ : خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا، فَقَالَ

⁵ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmiah AL-'ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012) hlm. 417.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 34.

: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ : فَإِنِّي أَصَدَقْتُهَا حَدِيثَيْنِ وَهَمَّا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((حُذِّهْمَا فَفَارَقَهُمَا)) فَفَعَلَ.⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Amr ‘Abdul Mālik bin ‘Amr, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Amr Al-Sadusi Al-Madini, dari ‘Abdullah bin Abū Bakr bin Muhammad bin ‘Amr bin Ḥazm dari ‘Amrah dari ‘Aisyah bahwa Ḥabibah binti Sahl pernah berada di di sisi Šābit bin Qais bin Syammas, kemudian ia memukulnya dan melukai sebagian tubuhnya. Lalu Ḥabibah datang kepada Rasūlullāh ṣallAllahu ‘alaihi wasallām setelah ṣalat Subuh dan mengadu kepadanya. Maka Nabi ṣallAllahu ‘alaihi wasallām memanggil Šābit dan berkata: "Ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia!" Kemudian Šābit berkata; apakah hal tersebut boleh wahai Rasūlullāh? Beliau berkata: "Ya." Kemudian ia berkata; sesungguhnya saya telah memberinya mahar dua kebun, dan keduanya ada di tangannya. Nabi ṣallAllahu ‘alaihi wasallām bersabda: "Ambillah keduanya dan ceraikan dia!" kemudian Šābit melakukan hal tersebut”. (HR. Abū Dāwud)

Dari peristiwa tersebut menunjukkan tentang adanya *khulu'* atas permintaan Ḥabibah binti Sahl yang mengadukan kepada Nabi, kemudian diperintahkan mengembalikan *‘iwaḍ* kepada suami sehingga putuslah ikatan perkawinan antara keduanya.

Dari uraian tersebut diatas, menjadi dasar kegelisahan penulis sehingga tertarik mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul: Studi Tematik Motivasi *Khulu'* Prespektif Hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:

⁷ Imam al-Hafiz Abī Dawud Sulaiman bin Al-Asy'asy al-Sijistani, *Sunan Abū Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005) hlm. 355.

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang *khulu'*?
2. Bagaimana motivasi-motivasi *khulu'* prespektif hadis Nabi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui kualitas hadis-hadis tentang *khulu'*
2. Ingin mengetahui motivasi-motivasi *khulu'* prespektif hadis Nabi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. *Pertama* secara akademis, memberikan kontribusi keilmuan terutama pengembangan pemahaman hadis tentang motivasi-motivasi *khulu'* prespektif hadis. *Kedua* secara praktis penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi syarat peneliti dalam menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan.
2. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berupa hasil penelitian di bidang ilmu hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai cerai gugat sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para ilmuan klasik maupun kekinian. Dalam bahasan kajian pustaka yang disampaikan ini, peneliti berusaha mencari kajian-kajian terkait dengan hadis-hadis

khulu' guna menemukan konteks dan relevansi yang akan peneliti kaji. Diantara kajian-kajian tersebut yakni:

Pertama, Buku Bunga Rampai Islam dan Gender yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2017 dengan Judul “*Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Telaah Terhadap Hadis-Hadis Khulu')*” yang ditulis oleh Iim Fahimah. Adapun fokus kajian dalam tulisan tersebut mencari hadis tentang gugat cerai dalam kitab Imam Bukhari, Ibnu Mājah, Abū Dāwud, Tirmizī kemudian melakukan takhrij baik sanad maupun matan. Hasil dari tulisan tersebut adalah kualitas hadis tentang gugat cerai adalah *Ṣahih*.⁸

Kedua, Laporan Penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor tahun 2018. Laporan Penelitian ini ditulis oleh Eka Sakti Habibullah, M.E.I dengan judul “*Khulu' (Gugat Cerai) Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-ayat tentang Hukum Wanita Minta Cerai Menurut Al-Al-qurṭubi)*”. Dalam Laporan Penelitian ini menjelaskan tentang *khulu'* atau gugat cerai dalam pandangan al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode *mauḍui* (tematik) dan bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tekstual dan semantik. Fokus kajian dalam Laporan Penelitian ini adalah ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang hukum wanita yang meminta cerai kepada suaminya serta pandangan al-qurṭubi terkait penafsiran terhadap ayat-ayat tentang *khulu'*. Hasil dari penelitian ini menurut pandangan al-qurṭubi saat terjadi *khulu'* seorang suami tidak boleh mengambil barang hibah yang sudah diberikan kepada istrinya, suami yang

⁸ Suryani.Iim Fahimah, Dkk. *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 74.

menerima *khulu'* tidak berhak *ruju'* pada istri yang di *khulu'* dalam masa *iddah* kecuali istri rela atasnya.⁹

Ketiga, Tesis dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Tesis ini ditulis oleh Lia Laquna Jamali dengan Judul “*Reinterpretasi Hadis-Hadis Khulu' (Gugat Cerai) (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini masuk dalam kategori (*library research*) atau telaah pustaka yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis-sintesis. Fokus kajian ini yakni pada metode Fatima Mernissi mengenai kasus *khulu'* pada masa Nabi Muhammad Saw. Hasil kajian dalam tesis ini yang *pertama*, peristiwa gugat cerai pada masa Nabi Muhammad Saw yakni dialami oleh Ḥabibah binti Sahl dan Barirah. Terkait dengan latar belakang hadis para ulama tidak banyak menjelaskan secara detail, akan tetapi menjelaskan bahwasanya hadis ini merupakan ancaman keras terhadap istri yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan yang dibolehkan syariat. *Kedua*, makna kesetaraan gender menurut pandangan Fatima Mernissi terhadap fenomena *khulu'* yakni dengan adanya kemutlakan *khulu'* ada di tangan istri yang dimana merupakan sebuah pengakuan terhadap signifikansi kedudukan istri, serta membatasi hak talak suami dengan memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan hak talak berdasarkan pertimbangan yang logis dan tidak bersifat sepihak.¹⁰

⁹ Eka Sakti Habibullah, *Khulu' (Gugat Cerai) Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis tentang Hukum Wanita Minta Cerai Menurut Al-Qurtubi)*., Laporan Penelitian S1 STAI AL-HIDAYAH Bogor, 2018.

¹⁰ Lia Laquna Jamali, *Reintepretasi Hadis-Hadis Khulu' (Gugat Cerai): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Keempat, Jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 3, 2 Edisi Maret 2019, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis*” yang ditulis oleh Taufan Anggoro. Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa terdapat hal yang melandasi pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis yakni analisis teks-konteks, hal tersebut dituangkannya dalam langkah-langkah memahami hadis yakni: 1) Melakukan analisis teks; 2) Melakukan identifikasi konteks historis kemunculan hadis; 3) Melakukan kontekstualisasi hadis. Selain itu, Muhammad Syuhudi Ismail dalam melakukan beberapa analisis-konteks hadis memperlihatkan keterpengaruhannya dengan pemikiran dua tokoh ulama hadis yakni Imam al-Qarafi dan Syah Waliyullāh ad-Dahlawi.¹¹

Kelima, Jurnal Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 15 No.1 Edisi Juni 2021, dari IAIN Ternate dengan judul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)*” yang ditulis oleh Musiana. Penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan yang ada dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh seorang istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Studi Dokumen. Fokus kajian pada penelitian ini adalah faktor yang menjadi pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap Istri. Hasil dari penelitian ini didapat faktor suami melakukan

¹¹ Taufan Anggoro, Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis, dalam Jurnal *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, 2 (Maret 2019), hlm. 93-104.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni 1) suami merasa berkuasa atas istri; 2) istri dianggap tidak menjalankan fungsi sesuai perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik; 3) adanya pihak ketiga. Selain itu penelitian ini juga didapatkan bahwa istri mengalami segala bentuk kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi.¹²

Mengingat dari beberapa penelitian tersebut diatas mungkin telah ada penelitian atau kajian yang nampaknya berkaitan dengan materi yang akan dibahas peneliti. Akan tetapi, peneliti belum menemukan ada yang membahas secara khusus dan rinci dengan judul yang akan dibahas peneliti sebagaimana judul tersebut diatas. Maka dengan ini peneliti menganggap penting untuk mengkajinya secara mendalam dalam bentuk skripsi dimana harapanya dengan tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memperluas khazanah keilmuan terkhusus keilmuan hadis.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Kajian dalam penelitian yang digunakan penulis dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis, terutama kitab-kitab

¹² Musiana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri), dalam Jurnal *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume: 15 No. 1 Edisi Juni 2021.

hadis yang membahas tentang *khulu'*, serta juga kitab-kitab atau penelitian yang mendukung topik yang dibahas.

b. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti setidaknya memanfaatkan dan membaginya menjadi dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data pendukung lainnya yang pembahasannya terkait dengan topik yang sedang peneliti kaji.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹³ Adapun langkah yang digunakan peneliti adalah: *pertama*, peneliti mencari data-data hadis dalam kitab-kitab hadis. *Kedua*, memilah hadis-hadis yang khusus membahas tentang *khulu'*.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

2. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode takhrij yakni penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.¹⁴ Kemudian melakukan penelitian sanad dan matan hadis dengan langkah yang ditawarkan Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail yakni: melakukan *i'tibar*, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, menyimpulkan hasil penelitian sanad sedangkan dalam meneliti matan dengan langkah meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, meneliti susunan lafal matan yang semakna, meneliti kandungan matan, menyimpulkan hasil penelitian matan. Sedangkan dalam menggali informasi tentang motivasi *khulu'* peneliti mencarinya dalam kitab-kitab syarah hadis dari hadis yang menjadi pokok bahasan, yang dalam hal ini peneliti memfokuskan motivasi *khulu'* pada kasus istri Šābit bin Qais.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan seputar studi tematik motivasi *khulu'* prespektif hadis agar lebih terarah dan sistematis peneliti menyajikan dalam lima bab. Adapun kelima bab tersebut tersaji dalam beberapa sub bab yang dapat dilihat dalam penjelasan berikut :

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 43.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjadi bab yang membahas mengapa dan bagaimana penelitian ini ditulis.

Bab kedua mendeskripsikan konsep dan teori perceraian yang mencakup pengertian perceraian, pembagian perceraian, *khulu'* menurut ulama fiqih.

Bab ketiga menjelaskan tentang hadis-hadis *khulu'* yang kemudian dilakukan takhrij serta kritik sanad dan matan untuk mengetahui kualitasnya.

Bab keempat menjelaskan tentang motivasi-motivasi *khulu'* prespektif hadis.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup dua hal penting yakni kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.